

Dokumen Standar

Pembelajaran

DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

📞 +62 21 5835 7685 📲 +62 8222 1111 377 📩 +62 21 5819 375 📩 sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN




UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

2023

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN :	STTAA/UPM/STD-PEN-M.Th./2023/002
	DOKUMEN STANDAR	TANGGAL :	Februari 2018
	MUTU SPMI	REVISI :	1
		TANGGAL REVISI :	3 Agustus 2023

**DOKUMEN STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Jiohin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik		2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2023
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2023

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p> <p>Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung</p>	<p>1. Visi Menjadi program studi unggul tingkat nasional dengan perspektif teologi injili yang kritis dan kontekstual, untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian ilmu teologi yang kuat dan jiwa gembala yang berbela rasa pada tahun 2027.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan proses pembelajaran dan penelitian yang mengembangkan kompetensi akademik lanjutan dalam bidang ilmu teologi. Menyiapkan rohaniwan-rohaniwan Kristen yang dapat mengamalkan ilmu teologi dalam pelayanan sebagai <i>pastor-theologian</i>. Mengembangkan pemahaman kristis terhadap konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik sehingga lulusan mampu mentransformasi konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat secara kreatif dan konstruktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Menjalankan kerja sama antar Perguruan Tinggi dan lembaga Kristen baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan Menghasilkan lulusan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kompetensi ilmu teologi yang kuat untuk mengembangkan penelitian dan pendidikan teologi. Memiliki kompetensi pastor-theologian yang dapat mengembangkan ilmu teologi dan kehidupan spiritual di dunia pendidikan teologi. Mampu mengimplementasikan ilmu teologi secara transformatif dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. <p>4. Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST) dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan. Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Teologi dengan menerapkan prinsip good governance. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan
---	---

	<p>efektivitas dan efisiensi.</p> <p>d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD (http://siakad.sttaa.ac.id/login) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (https://sttaa.brightspace.com/d2l/login).</p> <p>e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PkM.</p> <p>a) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi Magister Teologi dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Magister Teologi, dan bertujuan untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan <i>Outcome Based Education</i>, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT),</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) BAN PT 2020.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik 2. Ketua Program Studi 3. Koordinator Rumpun mata Kuliah 4. Dosen Prodi 5. Kepala Bagian Administrasi Akademik

4. Definisi istilah teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 5. Kurikulum adalah seperangket rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika
-----------------------------------	---

	<p>yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>12. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.</p> <p>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar</p>	<p>1. Beban kinerja dosen (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPS adalah 12-16 sks.</p> <p>2. Kegiatan DTPS dalam pembelajaran sebanyak-banyaknya adalah 12 sks.</p> <p>3. Kegiatan Dosen Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok DTPS <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan, pelaksanaan, dan proses Pembelajaran; - pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; - pembimbingan dan pelatihan; - Penelitian; dan - Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan DTPS dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang DTPS. <p>4. Beban kerja DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir paling banyak 10 mahasiswa di seluruh program studi per semesternya.</p> <p>5. Kinerja DTPS,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Artikel karya ilmiah DTPS yang disitisasi setiap tahun sedikit-dikitnya 4 (empat) artikel, b. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh DTPS setiap tahun sedikit-dikitnya 4 (empat) luaran. <p>6. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan sarjana.</p> <p>7. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat</p>

6. Indikator Standar	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	Jumlah DTPS dengan kinerja yang sesuai	85%	90%	95%	100%	100%
	Beban kerja DTPS sebagai pembimbing Proyek Akhir	$6 < RDPU \leq 10$	$6 < RDPU \leq 8$	$RDPU \leq 6$	$RDPU \leq 6$	$RDPU \leq 6$
	Kinerja DTPS Sitasi Artikel Ilmiah	$RS < 1$	$RS < 1$	$RS \geq 1$	$RS \geq 1$	$RS \geq 1$
	Kinerja DTPS Luaran Penelitian dan PkM	$RLP < 1$	$RLP < 1$	$RLP \geq 1$	$RLP \geq 1$	$RLP \geq 1$
7. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan distribusi pengajaran dan pembimbingan akademik secara proporsional dan mengacu kepada ekuivalensi waktu mengajar penuh serta misbah dosen dan mahasiswa 2. Sosialisasi penyusunan RPS dan RTM setiap semester pada DTPS 3. Melakukan pelatihan penelitian dan PkM pada DTPS 4. Memberikan kesempatan kepada DTPS untuk mengikuti workshop/seminar guna mengembangkan karya ilmiah sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing 					
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran; 2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran; 3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran 4. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 5. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran 6. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran 7. Dokumen Standar Peneliti 8. Dokumen Standar Pembiayaan Penelitian 9. Dokumen Standar PkM 10. Dokumen Standar Pembiayaan PkM 					
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 5. Statuta STT Amanat Agung 6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027 					